

## Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Devinci Antasena, Yosefina Crisstin, Dalena Silawati

[devinciantasena@gmail.com](mailto:devinciantasena@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sikka. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka (BPKAD) yang beralamat di Jalan Kartini No. 26, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio efisiensi dan rasio efektivitas keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka tahun 2016-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2016-2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka tahun 2016-2020 tergolong kurang efisien dengan rata-rata sebesar 97,50% ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran belum maksimal serta besarnya pengeluaran belanja yang didominasi belanja pegawai. Sedangkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka tahun 2016-2020 tergolong efektif dengan rata-rata sebesar 96,48% ini menunjukkan bahwa program dengan target yang telah ditetapkan tercapai, ini terlihat dari terlaksananya program yang di targetkan pemerintah yaitu peningkatan sumberdaya manusia.

**Keywords :** Efisiensi dan efektivitas, keuangan daerah

### PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan aspirasi masyarakat dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendukung masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Bastian, 2001:329).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang menjadi tonggak dimulainya Otonomi Daerah, adalah Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu ciri utama, daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah, adalah kemampuan keuangan daerah membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Halim, 2007:127). Kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kemampuan untuk mengali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan dalam system yang terintegrasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah. Dari perencanaan pembangunan ini pemerintah berupaya melakukan perbaikan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD. Pengelolaan APBD yang baik harus memperhatikan kepentingan publik maka realisasi dan pengalokasian dana terhadap program-program maupun berbagai kegiatan yang dibiayai akan memberikan manfaat yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik atau pelayanan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tergambar semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Menurut Mardiasmo (2010:121) anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada suatu anggaran.

Pada umumnya dalam organisasi sektor publik akan dinilai baik jika yang bersangkutan mampu dalam melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Tuntutan baru untuk organisasi sektor publik yaitu selalu memperhatikan *value for money*. Karena tujuan yang dikehendaki masyarakat selalu mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai sasaran (Rampengan, 2016:617).

Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Rasio efisiensi, menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Mahsun, 2013:187). Sedangkan sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Output* adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

Mardiasmo (2009:132) mengatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target anggaran penerimaan. Menurut Anggriani (2010:174) efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan. Dengan kata lain efektivitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau tujuan atau target dari suatu kegiatan, semakin efektif organisasi tersebut, jadi efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil yang terjadi.

Menilai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Penelitian yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas telah ada sebelumnya seperti penelitian dari Rondonuwu *et al*(2016) Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan Kurang Efisien. Sedangkan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2011 sampai 2014 pada persentase 100,42% dan dinyatakan sangat efektif.

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sikka adalah salah satu daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah yang dimana di beri kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber-sumber pendapatan daerahnya. Dengan memiliki banyak potensi sektor perekonomian sebagaimana dikutip dari data [sikkakab.bps.go.id](http://sikkakab.bps.go.id) sektor perekonomian Kabupaten Sikka masih bertumpu pada pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sikka merupakan pilar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh pengelolaan keuangan daerah yang menjadi salah satu tolak ukur dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Yang menjadi penunjang dalam terlaksananya otonomi daerah itu dilihat dari perkembangan pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka sudah baik. Dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sikka juga mengalami beberapa kendala seperti sarana dan prasarana tidak mendukung, serta peraturan pemerintah yang selalu berubah-ubah (wawancara, 22 Maret 2022). Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. Berikut data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka selama lima ( 5 ) tahun terakhir.

**Tabel 1. Laporan realisasi APBD Kabupaten Sikka tahun 2016 - 2020**

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Target Belanja	Realisasi Belanja
2016	1.119.370.000.000,00	1.066.147.990.805,99	1.219.581.664.527,18	1.096.721.517.287,00
2017	1.164.475.000.000,00	1.041.237.946.808,38	1.224.457.316.547,17	1.069.191.811.968,46
2018	1.148.500.000.000,00	1.119.895.487.976,01	994.495.740.986,09	918.075.763.535,82
2019	1.245.735.000.000,00	1.239.199.874.138,26	1.292.978.286.226,28	1.217.674.679.695,37
2020	1.093.800.000.000,00	1.102.491.657.749,49	1.152.709.950.104,57	1.121.887.531.817,77

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka

Berdasarkan tabel 1. di atas, dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2016 - 2020 mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari Realisasi Belanja Daerah dari tahun 2016 - 2017 mengalami penurunan sedangkan tahun 2018 - 2019 mengalami kenaikan dan di tahun 2020 mengalami penurunan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Realisasi Belanja Daerah dari tahun 2016 - 2020 mengalami fluktuasi.

Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya program dengan target yang telah ditetapkan. Adanya beberapa kendala dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami fluktuasi diantaranya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil, PAD yang besar dapat memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan daerah. Pembiayaan pembangunan yang cukup besar tidak sebanding dengan pendapatan daerah kemudian tidak terlaksananya proyek atau program yang direncanakan pemerintah daerah karena adanya kendala dan tidak dapat terealisasi pada tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sikka pada tahun anggaran 2016 – 2020.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sikka pada tahun anggaran 2016 – 2020.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Keuangan Daerah**

Dalam pasal 1 Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Halim (2007:2) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kuswandi (2016:115) menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

### **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### **1. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang merupakan kesatuan dari dokumen APBD meliputi jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber - sumber pembiayaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja memuat :

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Uraian tersebut merupakan indikator kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah.

#### **2. Fungsi Anggaran**

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. Menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia.
- b. Mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah.
- c. Mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

### 3. Tujuan Anggaran

Tujuan pengelolaan anggaran meliputi:

- a. Kesejahteraan masyarakat
- b. Membuka kesempatan kerja
- c. Mengurangi pengangguran
- d. Pelayanan masyarakat

### **Analisis Rasio Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri - ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio. Pramono (2014:12) mengartikan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.

Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Adapun pihak - pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)
2. Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya
3. Pemerintah pusat / provinsi sebagai bahan masukkan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
4. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi

Beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD diukur dengan menggunakan berbagai pendekatan.

#### 1. Rasio Efisiensi

Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan  $\text{output}/\text{input}$ . Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah - serendahnya (*spending well*). Adisasmita (2011:170) mengatakan bahwa efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output.


Karena itu efisiensi dapat diukur sebagai rasio output terhadap input, semakin besar *output* dibanding *input* semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2004:4).

2. Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Menurut Anggriani (2010:174) efektifitas merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan. Dengan kata lain efektifitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau tujuan atau target dari suatu kegiatan, semakin efektif organisasi tersebut, jadi efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil yang terjadi. Mardiasmo (2004:8) mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi atau program dinilai efektif apabila output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan. Pengukuran tingkat efektivitas dilihat dari sisi antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan (Mardiasmo, 2004:8).

**Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan rumusan masalah. Kinerja keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan pelayanan masyarakat di daerah, keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Agar lebih jelas kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

## METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan meneliti laporan APBD pertahun menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka tahun 2016 - 2020.

### Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:61), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi penelitian yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2016-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) pengertian *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka tahun 2016 – 2020.

### Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Variabel penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah berdasarkan perhitungan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Definisi operasional dari variabel - variabel tersebut adalah :

#### 1. Efisiensi

Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

#### 2. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai tujuan tersebut tetapi efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004:8).

### Analisis Data

#### Rasio Efisiensi

Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka-angka tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah - rendahnya (*spending well*).



Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*, semakin besar *output* dibanding *input* semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2004:4). Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} : \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Kriteria kinerja keuangan (efisiensi)**

Prsentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690 Tahun 1994

### Rasio Efektivitas

Anggriani (2010:174) efektifitas merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan. Dengan kata lain efektifitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau tujuan atau target dari suatu kegiatan, semakin efektif organisasi tersebut, jadi efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil yang terjadi.

Menurut Mardiasmo (2004:8) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi atau program dinilai efektif apabila output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan.

Pengukuran tingkat efektivitas dilihat dari sisi antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan (Mardiasmo, 2004:8). Dengan formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 3. Kriteria kinerja keuangan (efektifitas)**

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690 Tahun 1994

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Rasio Efisiensi**

Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa: Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input, semakin besar output dibanding input semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sikka tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2016	1.096.721.517.287,00	1.066.147.990.805,99	102,86%	Tidak Efisien
2017	1.069.191.811.968,46	1.041.237.946.808,38	102,68%	Tidak Efisien
2018	918.075.763.535,82	1.119.895.487.976,01	81,97%	Cukup Efisien
2019	1.217.674.679.695,37	1.239.199.874.138,26	98,26%	Kurang Efisien
2020	1.121.887.531.817,77	1.102.491.657.749,49	101,75%	Tidak Efisien
<b>Rata-rata</b>	<b>1.084.710.260.860,88</b>	<b>1.113.794.591.495,63</b>	<b>97,50%</b>	<b>Kurang Efisien</b>

Sumber : Data diolah tahun 2022

Pada tabel 4. diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka rata-rata selama 5 tahun terakhir berada dalam kriteria kurang efisien dengan rasio sebesar 97,50%. Berikut ini adalah hasil penelitian rasio efisiensi tahun 2016-2020 :

1. Pada tahun tahun 2016 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka adalah 102,86% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dinilai tidak efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka karena realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2016 sebesar Rp.984.114.241.235,00. Dari unsur realisasi anggaran belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional pada tahun 2016 sebesar Rp.900.612.734.512,00. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp.486.132.573.300,00. Tahun 2016 realisasi anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan sehingga menyebabkan defisit sebesar Rp.30.573.526.481,01. Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai target yang telah di tetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja tersebut lebih besar dari pada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

2. Pada tahun 2017 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka adalah 102,68% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dinilai tidak efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka karena realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2017 sebesar Rp.923.060.831.833,21. Dari unsur realisasi anggaran belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional, karena belanja operasional pada tahun 2017 sebesar Rp.701.878.474.937,30. Unsur belanja operasional memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp.429.344.092.804,00. Tahun 2017 realisasi anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan sehingga menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp.27.953.865.160,08. Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja tersebut lebih besar dari pada realisasi anggaran pendapatan yang diterima
3. Pada tahun 2018 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka adalah 81,97% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dinilai cukup efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2018 sebesar Rp.992.520.521.236,00. Dari unsur realisasi anggaran belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional pada tahun 2018 sebesar Rp.772.769.216.069,00. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp.451.237.291.841,00. Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai target yang telah di tetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja tersebut lebih besar dari pada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.
4. Pada tahun 2019 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka adalah 98,26% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2019 sebesar Rp.924.358.405.749,00. Dari unsur realisasi anggaran belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional pada tahun 2019 sebesar Rp.1.019.561.705.985,63. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp.491.983.859.175.00. Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai target yang telah ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja tersebut lebih besar dari pada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

5. Tahun 2020 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka adalah 101,75 yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dinilai tidak efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka karena realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2020 sebesar Rp.791.494.640.670,00. Dari unsur realisasi anggaran belanja yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu belanja operasional pada tahun 2020 sebesar Rp.963.456.046.703,00. Unsur belanja operasional yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu belanja pegawai sebesar Rp.494.526.911.201,00. Tahun 2020 realisasi anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan sehingga menyebabkan defisit sebesar Rp.19.395.874.068,28. Apabila pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai target yang telah ditetapkan, keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk realisasi anggaran belanja tersebut lebih besar dari pada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

### Rasio Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2004:8), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi atau program dinilai efektif apabila output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan.

Pengukuran tingkat efektivitas dilihat dari sisi antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir (2016-2018) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sikka tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2016	1.066.147.990.805,99	1.119.370.000.000,00	95,24%	Efektif
2017	1.041.237.946.808,38	1.164.475.000.000,00	89,41%	Cukup Efektif
2018	1.119.895.487.976,01	1.148.500.000.000,00	97,50%	Efektif
2019	1.239.199.874.138,26	1.245.735.000.000,00	99,47%	Efektif
2020	1.102.491.657.749,49	1.093.800.000.000,00	100,79%	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>	<b>1.113.794.591.495,63</b>	<b>1.154.376.000.000,00</b>	<b>96,48%</b>	<b>Efektif</b>

Sumber : Data diolah tahun 2022

Pada tabel 5. diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka rata-rata selama lima tahun terakhir berada pada kriteria efektif dengan rasio sebesar 96,48%. Berikut ini adalah hasil penelitian rasio efisiensi tahun 2016-2020 :

1. Pada tahun 2016 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka adalah 95,24% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dinilai efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja karena target pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2016 sebesar Rp.984.114.241.235,00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan sebesar Rp.872.827.003.719,00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer tahun 2016 sebesar Rp.1.018.405.861.208,00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dan dana

- perimbangan sebesar Rp.903.787.713.442,00. Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar daripada target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil dari pada target anggaran belanja yang diterima.
2. Pada tahun 2017 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka adalah 89,41% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dinilai cukup efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja karena target pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2017 sebesar Rp.923.060.831.833,21. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan sebesar Rp.781.738.364.148,00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer tahun 2017 sebesar Rp.1.021.580.186.420,00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dan dana perimbangan sebesar Rp.874.921.848.330,00. Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar daripada target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil dari pada target anggaran belanja yang diterima.
  3. Pada tahun 2018 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka adalah 97,50% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dinilai efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja karena target pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2018 sebesar Rp.992.520.521.236,00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan sebesar Rp.815.667.524.215,00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer tahun 2018 sebesar Rp.1.007.811.337.180,00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dan dana perimbangan sebesar Rp.828.522.638.244,00. Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar daripada target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil dari pada target anggaran belanja yang diterima.
  4. Pada tahun 2019 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka adalah 99,47% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dinilai efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja karena target pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2019 sebesar Rp.924.358.405.749,00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan sebesar Rp.896.834.859.563,00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer tahun 2019 sebesar Rp.944.579.485,00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dan dana perimbangan sebesar

- Rp.916.408.690.000,00. Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar daripada target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil dari pada target anggaran belanja yang diterima.
5. Pada tahun 2020 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Sikka adalah 100,79% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dinilai sangat efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja karena target pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer pada tahun 2020 sebesar Rp.791.494.640.670,00. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dana perimbangan sebesar Rp.765.074.025.024,00. Dari unsur target anggaran pendapatan tersebut memberikan kontribusi paling banyak yaitu pendapatan transfer, karena pendapatan transfer tahun 2020 sebesar Rp.806.508.640.099,41. Unsur pendapatan transfer yang memberikan kontribusi lebih banyak yaitu pendapatan transfer dan dana perimbangan sebesar Rp.776.489.330.098,00. Pemerintah daerah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran pendapatan lebih besar daripada target pendapatan yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja lebih kecil dari pada target anggaran belanja yang diterima.

## **Pembahasan**

### **Tingkat Efisiensi**

Berdasarkan perhitungan kinerja dengan menggunakan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka menyelenggarakan program dengan tingkat efisiensi tergolong kurang efisien dengan rata-rata sebesar 97,50%. Dengan tingkat pencapaian di tahun 2016 sebesar 102,86% dengan kriteria tidak efisien karena rasio perhitungan melebihi 100%, tahun 2017 dengan rasio sebesar 102,68% dengan kriteria tidak efisien karena rasio perhitungan melebihi 100%, tahun 2018 sebesar 81,97% dengan kriteria cukup efisien. Untuk tahun 2019 rasio perhitungan sebesar 98,26% dengan kriteria kurang efisien dan tahun 2020 rasio perhitungan sebesar 101,75% dengan kriteria tidak efisien karena rasio perhitungan melebihi 100%.

Hasil pengukuran kinerja yang diukur dari tingkat efisiensi menunjukkan bahwa kurang efisien, tidak efisien dan cukup efisien. Dengan rata-rata tingkat efisien sebesar 97,50% yang artinya kurang efisien. Ini ditunjukkan dari hasil perhitungan efisiensi anggaran yang berkisar diantara 80%-100% dan ada yang lebih dari 100%. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah rendahnya. Penyebab terjadinya ketidakefisien anggaran tersebut dikarenakan proses perencanaan yang belum maksimal, kemudian proses penyebab ketidakefisienan anggaran juga yaitu besarnya pengeluaran belanja yang didominasi belanja pegawai.

Besarnya realisasi anggaran belanja dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan dengan tidak mengindahkan asas penghematan dan efisiensi anggaran belanja daerah.

Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka pada tingkat efisien yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat efisiensi selama tahun 2016-2020 berada pada kriteria tidak efisien.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anton Trianto pada tahun 2016 dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang periode tahun 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Palembang telah berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di Kota Palembang. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Palembang selama periode 2003-2013 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien. Hal ini berarti porsi penggunaan *input* (belanja) telah lebih dari 90 persen dibandingkan jumlah *output* (pendapatan).

#### **Tingkat Efektivitas**

Berdasarkan perhitungan kinerja menggunakan tingkat efektivitas menunjukkan bahwa penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2016 dikatakan efektif karena rasio perhitungannya sebesar 95,24%. Dengan pencapaian tahun 2017 rasio perhitungan sebesar 89,41% dengan kriteria cukup efektif. Untuk tahun 2018 dan 2019 dikategorikan efektif karena rasio perhitungan berkisar antara 90-100% dengan masing-masing rasio perhitungan sebesar 97,50% dan 99,47%. Tahun 2020 dikategorikan sangat efektif karena rasio perhitungannya sebesar 100,79%. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka dikategorikan efektif dengan rata-rata sebesar 96,48%. Ini dikarenakan realisasi anggaran pendapatan yang sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa hasil program dengan target yang telah ditetapkan tercapai. Ini dapat terlihat dari terlaksananya program yang ditargetkan pemerintah yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama, seni budaya, olahraga dan pemuda, peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi, peningkatan dan pengembangan pelayanan air bersih, pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa, koperasi dan usaha kecil dan menengah serta pariwisata.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka didasarkan tingkat efektivitas yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa realisasi program selama tahun 2016-2020 berada pada kriteria efektif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anton Trianto pada tahun 2016 dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang periode tahun 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Palembang telah berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di Kota Palembang. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Palembang selama periode 2003-2013 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien. Hal ini berarti porsi penggunaan *input* (belanja) telah lebih dari 90 persen dibandingkan jumlah *output* (pendapatan).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2016-2020 pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dengan menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi untuk realisasi anggaran tahun 2016 berada pada kategori tidak efisien dengan rasio perhitungan sebesar 102,86%, tahun 2017 berada pada kategori tidak efisien dengan rasio perhitungan sebesar 102,68%. Sedangkan tahun 2018 berada pada kategori cukup efisien dengan rasio perhitungan 81,97%. Tahun 2019 berada pada kategori kurang efisien dikarenakan hasil rasio efisiensi menunjukkan hasil lebih dari 90% dengan rasio perhitungan 98,26%. Tahun 2020 dikategorikan tidak efisien dengan rasio perhitungan sebesar 101,75%. Diperoleh rata-rata perhitungan tingkat efisien sebesar 97,50% berada pada kriteria kurang efisien. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja belum memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.
2. Tingkat efektivitas kinerja keuangan pada tahun 2016 dikategorikan efektif karena tingkat efektivitasnya lebih dari 90% dengan rasio perhitungan sebesar 95,24%. Pada tahun 2017 menunjukkan kategori cukup efektif dikarenakan hasil rasio sebesar 89,41% sedangkan tahun 2018 dan 2019 menunjukkan kategori efektif dengan hasil rasio perhitungan sebesar 97,50% dan 99,47%. Untuk tahun 2020 dikategorikan sangat efektif karena tingkat efektivitas lebih dari 100% dengan rasio perhitungan sebesar 100,79%. Dengan rata-rata perhitungan tingkat efektivitas sebesar 96,48% berada pada kriteria efektif. Ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang ditargetkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan.



## **SARAN**

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka:

1. Dilihat dari tingkat efisiensi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka harus lebih memperhatikan perencanaan dan sistem pengendalian internal realisasi anggaran pendapatan serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, karena secara keseluruhan rasio efisiensinya dikategorikan kurang dan tidak efisien.
2. Dilihat dari tingkat efektivitas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka untuk tahun-tahun selanjutnya harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi target-target indikator capaian pembangunan dalam dokumen RPJMD tahun anggaran 2018-2023.

Selanjutnya beberapa saran yang diperhatikan untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan penelitian yang serupa.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Untuk keakuratan data peneliti menggunakan data sekunder yang telah tersedia dan terpublikasi serta didukung dengan wawancara kepada pihak yang lebih kompeten.
3. Peneliti lain selanjutnya diharapkan untuk menambah kabupaten lain dalam wilayah Provinsi NTT sebagai objek penelitian.

## REFERENSI

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen pemerintah daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustina. (2015). Analisis perbandingan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15(4): 160-170.
- Anggriani. (2010). *Anggaran berbasis kinerja penyusunan APBD secara komperhensif, Edisi 1*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Arikunto. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian. (2001). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Devas, et al. (1989). *Keuangan pemerintah daerah di Indonesia* (Masri Maris, Penerjemah). Jakarta: UI Press.
- Fathiyah. (2020). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2): 687-691.
- Halim, Abdul. (2006). *Akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Seri bunga rampai manajemen keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Koromath, Johannes Paulus. (2020). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari. *Lensa Ekonomi* 11(01): 13-23.
- Kuswandi. (2016). Hubungan kemitraan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyusunan APBD di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Unimasbekasi.ac.id* 9(2): 113-123.
- Mahsun. (2013). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Manopo, Novlie., Debby Christina Rotinsulu., & Sri Murni. (2019). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 17(2): 1-14.
- Mardiasmo. 2004a. *Efisiensi dan efektivitas*. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Mardiasmo. 2004b. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Pedoman penyusunan pelaksanaan APBD*. Yogyakarta: PAU-SE UGM.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Otonomi daerah berorientasi pada kepentingan publik*. Yogyakarta: PAU-SE UGM.
- Martanti, Diana Elvianita & Eva Sofiatul Imanah (2019). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar. *Jurnal Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 1(1): 191-197.
- Masdiantini & Erawati. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue temuan opini audit BPK kinerja keuangan. *E- Jurnal Akuntansi* 14(2): 1150-1182.
- Nazir. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nordiawan & Ayuningtyas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2021 *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka*. 25 Maret 2021. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 22. Maumere.

- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 tahun 2016 *Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka*. 28 November 2016. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13. Maumere.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690 Tahun 1994 *Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 10 Mei 1994. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 327. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 25 Mei 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020*. 18 Juni 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 30 Desember 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 12 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322. Jakarta.
- Pramono, H. (2014). *Pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Priyo. (2009). *Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota se Jawa – Bali*. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XI, Padang, 23 – 26 Agustus 2009.
- Rampengan. (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(3): 616-623.
- Rondonuwu, Ritno H., Jantje J Tinangon., & Novi Budiarmo. (2015). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3(4): 23-32.
- Simanjuntak, Antonius Bungaran. (2010). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Indonesia : Berapa Porsen lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat?*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soleh, Chabib & Heru Rochmansjah. (2010). *Pengelolaan keuangan dan barang daerah*. Bandung: Penerbit Fokus Media.
- South, Novelya., Jantje Tinangon., & Sintje Rondonuwu. (2016). Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* 4(1): 613-622.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Statistik untuk penilaian, cetakan ke-18*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Metode penelitian manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sularso & Restianto. (2011). Pengaruh kinerja keuangan pada alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi* 1(2): 109-124.
- Supardi. (2013). *Aplikasi Statistika dalam penelitian konsep yang lebih komperenshif*. Jakarta: Change Publication.
- Syahputra, Ahmad Ali & Mujibur Rahmat. (2021). Analisis efisiensi, efektivitas dan ekonomi dalam menilai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa. *Journal Of Accounting, Finance and Auditing* 3(1): 46-58.
- Syamsi. (2015). *Pokok kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pembangunan tingkat nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tamasoleng. (2015). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran Kepulauan Siau Tagulandang. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* 3(1): 97 – 110.
- Trianto, Anton. (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi* 12(1): 65-77.
- Umar, Ardin., Jamiludin Hasan., & Saiful Tanimbar. (2021). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran (studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morotai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7(4): 476-483.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 *Keuangan Negara*. 05 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 15 September 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5049. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 15 September 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5049. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. 02 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.